



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No.Seri . 006530

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR SK: 517/065/DPM-PTSP/VI/2025

- Membaca Surat Permohonan Izin Operasional PAUD
- Nama Kepala Sekolah MIKI ANDRIANI, S Pd
Nama Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak
Tanggal Permohonan 24 Juni 2025
- Menimbang Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2 Perda Kab Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3 Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4 Permendikbudriset RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada

TK. PEDESAAN BERSAMA

- Nama Kepala Sekolah MIKI ANDRIANI, S Pd
Alamat Jl. Paltimura, Lr. Topule Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari
- Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2012
Alamat PAUD : Desa Andobeu Jaya Kec. Anggalomoare Kab. Konawe
2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Unaaha, 24 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Hi. MARTINI, S.Sos
NIP. 19670811 200701 2 018

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan,
3. Arsip

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otennk dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

